PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 441/ 14 /2014

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BAE

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Posyandu dalam koordinasi antar pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu dukungan yang solid, efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk kelompok pelaksana Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Desa Bae dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 441.3/116/SJ tanggal 13 Juni 2001, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Posyandu Tingkat Desa Bae yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Pelaksana Posyandu Desa Bae adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Posyandu di masing-masing kelompok
2. Mencatat dan melaporkan kegiatan Posyandu
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok Posyandu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pelaksana Posyandu dikoordinir oleh Ketua Pokja IV TP. PKK Desa Bae dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Bae.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di BAE
pada tanggal 8 Desember 2014
KEPALA DESA BAE

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 441/14/2014
Tanggal : 8 Desember 2014

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA POSYANDU
DESA BAE

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	RW I	
	Ny. HALIMAH	Ketua
	Ny. NURUH	Sekretaris
	Ny. SULASTRI	Bendahara
	Ny. NAILI	Anggota
	Ny. KUSBANDRIYAH	Anggota
2.	RW II	
	Ny. SA`ADAH	Ketua
	Ny. NURJANAH	Sekretaris
	Tn. SRIYANI	Bendahara
	Ny. SURI`AH	Anggota
	Ny. HENY	Anggota
3.	RW III	
	Ny. TASLIMAH	Ketua
	Ny. SITI JUWARIYAH	Sekretaris
	Ny. KHOMSAH	Bendahara
	Ny. SUNI`AH	Anggota
	Ny. SITI NAFI`AH	Anggota
4.	RW IV	
	Ny. TRIANA S.	Ketua
	NY. ERNA TRI WAHYUNI	Sekretaris
	Ny. FIRNAWATI	Bendahara
	Ny. ZULIATI	Anggota
	Ny. NUR ROHMAH	Anggota
5.	RW V	
	Ny. NUR CHAMIDAH	Ketua
	Ny. SITI MURWATI	Sekretaris
	Ny. NAFSUL MUTMAINAH	Bendahara
	Ny. ZULAIKHAH	Anggota
	Ny. PUJIONO	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE